



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN; -----
2. Tempat lahir : Padang (Sumbang); -----
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/21 Juni 1973; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan SMPN 1 KM.7 RT.001 RW.003 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa M. ENDANG ALS ENDANG Bin SOFIAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti: -----

- Uang Tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Putih; -----
- 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
- 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
- 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 buah; -----

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. ENDANG ALS ENDANG Bin SOFIAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi JP SIHOMBING bersama dengan Saksi DONAL mendapat informasi masyarakat adanya jual beli nomor judi togel di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penyelidikan dilokasi tepatnya di kedai Kopi Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melihat 2 (dua) orang Laki-laki sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan 1 (satu) orang Laki-laki yang sedang berada di dalam kedai kopi tersebut. selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penangkapan dan 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut mengaku bernama M. ENDANG Als ENDANG Bin SOFIAN, RAHMAT Als AT Bin ABDUL MULUK (dilakukan penuntutan terpisah) dan ISWANTO Als IWAN Bin ISLAMI (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi RAHMAT dan Saksi SISWANTO mengakui membeli masing-masing 1(satu) mangkok berisikan koin tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna Putih, lalu pada saat dilakukan pengecekan dan ditemukan didalamnya berupa nomor-nomor togel yang sudah terjual sebanyak Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti uang sebanyak Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan koin dindong, uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih yang digunakan untuk mengirim nomor togel, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka togel, 2 (dua) mesin dindong jackpot dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) diamankan dan dibawa ke Polsek tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli judi nomor togel dengan cara pembeli datang ke kedai kopi milik Terdakwa dan langsung membayar pembelian nomor togel, lalu nomor togel yang dibeli pembeli dituliskan di handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung kirim ke handphone yang satu lagi, kemudian Terdakwa kirim ke situs online Asian jitu dan ditutup pada pukul 16.00 WIB setiap harinya. Selanjutnya Terdakwa menunggu nomor togel tersebut keluar melalui online Asian jitu pada pukul 17.45 WIB setiap harinya dan apabila ada nomor keluar pembeli datang ke kedai Terdakwa untuk menjemput uang hasil nomor togel yang keluar tersebut. Kemudian keuntungan atas penjualan nomor togel yang Terdakwa lakukan dalam 1 (satu) hari yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan hadiah yang didapat pembeli apabila nomor togel yang dibeli keluar pada hari itu maka pembeli mendapatkan hadiah sesuai dengan harga nomor yang dibelinya seperti 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menjual nomor judi togel dengan modal perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana apabila ada nomor keluar maka situs Asian jitu akan mengirim uangnya melalui rekening Terdakwa; -----
- Bahwa cara Terdakwa menyediakan tempat permainan judi dindong yaitu pembeli datang ke kedai milik Terdakwa dan membeli koin kepada Terdakwa seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) perkoin, selanjutnya setelah koin dibeli oleh pembeli lalu langsung koin tersebut dimasukan kedalam mesin dindong dan kemudian pembeli memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut. Setelah itu gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut dengan uang tunai kembali kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menyediakan sarana permainan judi dindong yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen untuk Terdakwa apabila koin laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka untuk Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan hadiah yang didapat pembeli apabila koin banyak yang ditukarkan kembali kepada Terdakwa yaitu apabila pemain mendapat gambar Diamond pada mesin dindong maka mesin dindong mengeluarkan koin sebanyak jumlah yang tertera pada layar kaca seperti angka 150 (seratus lima puluh) maka koin yang keluar sebanyak 150 (seratus lima puluh) dan pemain menukarkan kepada Terdakwa dan akan diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu melakukan jual beli judi nomor togel dan menyediakan sarana untuk bermain judi dindong dan judi togel; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan menyediakan sarana tindak pidana perjudian jenis dindong dengan modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang awalnya untuk 2 (dua) mesin dindong dan koin sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Koin; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa M. ENDANG ALS ENDANG Bin SOFIAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ayau*



dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi JP SIHOMBING bersama dengan Saksi DONAL mendapat informasi masyarakat adanya jual beli nomor judi togel di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penyelidikan dilokasi tepatnya di kedai Kopi Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melihat 2 (dua) orang Laki-laki sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan 1 (satu) orang Laki-laki yang sedang berada di dalam kedai kopi tersebut. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penangkapan dan 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut mengaku bernama M. ENDANG Als ENDANG Bin SOFIAN, RAHMAT Als AT Bin ABDUL MULUK (dilakukan penuntutan terpisah) dan ISWANTO Als IWAN Bin ISLAMI (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi RAHMAT dan Saksi SISWANTO mengakui membeli masing-masing 1 (satu) mangkok berisikan koin tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna Putih, lalu pada saat dilakukan pengecekan dan ditemukan didalamnya berupa nomor-nomor togel yang sudah terjual sebanyak Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti uang sebanyak Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan koin dindong, uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih yang digunakan untuk mengirim nomor togel, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka togel, 2 (dua) mesin dindong jackpot dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) diamankan dan dibawa ke Polsek tualang untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli judi nomor togel dengan cara pembeli datang ke kedai kopi milik Terdakwa dan langsung membayar pembelian nomor togel, lalu nomor togel yang dibeli pembeli dituliskan di handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung kirim ke handphone yang



satu lagi, kemudian Terdakwa kirim ke situs online Asian jitu dan ditutup pada pukul 16.00 WIB setiap harinya. Selanjutnya Terdakwa menunggu nomor togel tersebut keluar melalui online Asian jitu pada pukul 17.45 WIB setiap harinya dan apabila ada nomor keluar pembeli datang ke kedai Terdakwa untuk menjempu uang hasil nomor togel yang keluar tersebut. kemudian keuntungan atas penjualan nomor togel yang Terdakwa lakukan dalam 1 (satu) hari yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan hadiah yang didapat pembeli apabila nomor togel yang dibeli keluar pada hari itu maka pembeli mendapatkan hadiah sesuai dengan harga nomor yang dibelinya seperti 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menjual nomor judi togel dengan modal perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana apabila ada nomor keluar maka situs Asian jitu akan mengirim uangnya melalui rekening Terdakwa; -----

- Bahwa cara Terdakwa menyediakan tempat permainan judi dindong yaitu pembeli datang ke kedai milik Terdakwa dan membeli koin kepada Terdakwa seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) per koin, selanjutnya setelah koin dibeli oleh pembeli lalu langsung koin tersebut dimasukkan kedalam mesin dindong dan kemudian pembeli memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut. Setelah itu gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut dengan uang tunai kembali kepada Terdakwa. Kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menyediakan sarana permainan judi dindong yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen untuk Terdakwa apabila koin laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka untuk Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan hadiah yang didapat pembeli apabila koin banyak yang ditukarkan kembali kepada Terdakwa yaitu apabila pemain mendapat gambar diamond pada mesin dindong maka mesin dindong mengeluarkan koin sebanyak jumlah yang tertera pada layar kaca seperti angka 150 (seratus lima puluh) maka koin yang keluar sebanyak 150 (seratus lima puluh) dan pemain



menukarkan kepada Terdakwa dan akan diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu melakukan jual beli judi nomor togel dan menyediakan sarana untuk bermain judi dindong dan judi togel; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan menyediakan sarana tindak pidana perjudian jenis dindong dengan modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang awalnya untuk 2 (dua) mesin dindong dan koin sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Koin; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa Terdakwa M. ENDANG ALS ENDANG Bin SOFIAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi JP SIHOMBING bersama dengan Saksi DONAL mendapat informasi masyarakat adanya jual beli nomor judi togel di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penyelidikan dilokasi tepatnya di kedai Kopi Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melihat 2 (dua) orang Laki-laki sedang



bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan 1 (satu) orang Laki-laki yang sedang berada di dalam kedai kopi tersebut. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penangkapan dan 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut mengaku bernama M. ENDANG Als ENDANG Bin SOFIAN, RAHMAT Als AT Bin ABDUL MULUK (dilakukan penuntutan terpisah) dan ISWANTO Als IWAN Bin ISLAMI (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi RAHMAT dan Saksi SISWANTO mengakui membeli masing-masing 1 (satu) mangkok berisikan koin tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna Putih, lalu pada saat dilakukan pengecekan dan ditemukan didalamnya berupa nomor-nomor togel yang sudah terjual sebanyak Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti uang sebanyak Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan koin dindong, uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih yang digunakan untuk mengirim nomor togel, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka togel, 2 (dua) mesin dindong jackpot dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) diamankan dan dibawa ke Polsek tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli judi nomor togel dengan cara pembeli datang ke kedai kopi milik Terdakwa dan langsung membayar pembelian nomor togel, lalu nomor togel yang dibeli pembeli dituliskan di handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung kirim ke handphone yang satu lagi, kemudian Terdakwa kirim ke situs online Asian jitu dan ditutup pada pukul 16.00 WIB setiap harinya. Selanjutnya Terdakwa menunggu nomor togel tersebut keluar melalui online Asian jitu pada pukul 17.45 WIB setiap harinya dan apabila ada nomor keluar pembeli datang ke kedai Terdakwa untuk menjemput uang hasil nomor togel yang keluar tersebut. Kemudian keuntungan atas penjualan nomor togel yang Terdakwa lakukan dalam 1 (satu) hari yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan hadiah yang didapat pembeli apabila nomor togel yang dibeli keluar pada hari itu maka pembeli mendapatkan hadiah sesuai dengan harga nomor yang dibelinya seperti 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu



rupiah) maka hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menjual nomor judi togel dengan modal perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana apabila ada nomor keluar maka situs Asian jitu akan mengirim uangnya melalui rekening Terdakwa; -----

- Bahwa cara Terdakwa menyediakan tempat permainan judi dindong yaitu pembeli datang ke kedai milik Terdakwa dan membeli koin kepada Terdakwa seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) perkoin, selanjutnya setelah koin dibeli oleh pembeli lalu langsung koin tersebut dimasukan kedalam mesin dindong dan kemudian pembeli memilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut. Setelah itu gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut dengan uang tunai kembali kepada Terdakwa. Kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menyediakan sarana permainan judi dindong yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen untuk Terdakwa apabila koin laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka untuk Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan hadiah yang didapat pembeli apabila koin banyak yang ditukarkan kembali kepada Terdakwa yaitu apabila pemain mendapat gambar diamond pada mesin dindong maka mesin dindong mengeluarkan koin sebanyak jumlah yang tertera pada layar kaca seperti angka 150 (seratus lima puluh) maka koin yang keluar sebanyak 150 (seratus lima puluh) dan pemain menukarkan kepada Terdakwa dan akan diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu melakukan jual beli judi nomor togel dan menyediakan sarana untuk bermain judi dindong dan judi togel; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan menyediakan sarana tindak pidana perjudian jenis dindong dengan modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya untuk 2 (dua) mesin dindong dan koin sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Koin; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi J.P. SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kepolisian Sektor Tualang, Saksi bersama dengan Sdr. DONAL, S.H., yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya judi di belakang Pasar Buah Serumpun tersebut, yang kemudian Saksi dan Sdr. DONAL, S.H., melakukan penyelidikan dilokasi tepatnya di Kedai kopi yang ada di belakang Pasar Buah Serumpun tersebut; -----
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. DONAL, S.H., melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan 1 (satu) orang Laki-laki yang sedang berada di dalam Kedai kopi tersebut, kemudian Saksi dan Sdr. DONAL, S.H., langsung melakukan penangkapan dan 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut mengaku bernama M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, RAHMAT Als AT Bin (Alm) ABDUL MULUK dan ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI, kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI masing-masing telah membeli 1 (satu) mangkok berisikan koin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan, untuk perkara Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Terdakwa telah ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak



berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK serta Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada sore hari sekira pukul 14.00 WIB dan keadaan dilokasi tersebut terbuka dihalaman dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak \pm 5 (lima) meter dari jalan raya; -----
- Bahwa menurut Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI, mereka melakukan permainan judi dindong dengan cara, yaitu mereka datang ke kedai milik Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli lalu koin tersebut mereka dimasukan kedalam mesin dindong dan kemudian mereka memilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut lalu gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin, maka koin tersebut akan ditukarkan dengan uang tunai; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dilokasi tersebut sudah sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi; -----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian yaitu: uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari



penjualan

togel;

-
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868; -----
 - 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
 - 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
 - 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----
- benar adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----
2. Saksi DONAL, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kepolisian Sektor Tualang, Saksi bersama dengan Sdr. J.P. SIHOMBING, yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya judi di belakang Pasar Buah Serumpun tersebut, yang kemudian Saksi dan Sdr. J.P. SIHOMBING, melakukan penyelidikan dilokasi tepatnya di Kedai kopi yang ada di belakang Pasar Buah Serumpun tersebut; -----
 - Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. J.P. SIHOMBING, melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan 1 (satu) orang Laki-laki yang sedang berada di dalam Kedai kopi tersebut, kemudian Saksi dan Sdr. J.P. SIHOMBING, langsung melakukan penangkapan dan 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut mengaku bernama M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, RAHMAT Als AT Bin (Alm) ABDUL MULUK dan ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI, kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI masing-masing telah membeli 1 (satu) mangkok berisikan koin seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan, untuk perkara Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK serta Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada sore hari sekira pukul 14.00 WIB dan keadaan dilokasi tersebut terbuka dihalaman dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak \pm 5 (lima) meter dari jalan raya; -----
 - Bahwa menurut Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI, mereka melakukan permainan judi dindong dengan cara, yaitu mereka datang ke kedai milik Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli lalu koin tersebut mereka dimasukan kedalam mesin dindong dan kemudian mereka memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut lalu gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin, maka koin tersebut akan ditukarkan dengan uang tunai; -----
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dilokasi tersebut sudah sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian yaitu: uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan togel; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868; -----
 - 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
 - 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
 - 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----
 - benar adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa; -----
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----
3. Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi dan Sdr. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
 - Bahwa Saksi dan Sdr. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong; -----
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi dan Sdr. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI terlebih dahulu datang ke Kedai kopi milik Terdakwa dan langsung membeli koin mesin dindong dari Terdakwa masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa cara Saksi dan Sdr. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI melakukan permainan judi jenis dindong tersebut, yaitu Saksi dan Sdr. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI datang ke Kedai kopi milik

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa dan langsung membeli koin mesin dindong kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli koin tersebut dimasukan ke dalam mesin dindong dan kemudian dipilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut kepada Terdakwa dan dikembalikan dengan uang tunai kembali kepada Saksi dan Sdr. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI sebagai keuntungan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut telah pula dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti untuk perkara Saksi dan Sdr. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Terdakwa, berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI, serta Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa Kedai kopi milik Terdakwa tersebut berada di lokasi terbuka dihalaman, dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak \pm 5 (lima) meter dari jalan raya; -----
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis dindong di lokasi tersebut; -----
- Bahwa permainan judi jenis dindong tersebut Saksi lakukan dengan maksud untuk mendapat keuntungan; -----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian yaitu: uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan togel; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868; -----
 - 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
 - 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
 - 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----
- benar adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----
4. Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi dan Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
 - Bahwa Saksi dan Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong; -----
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK terlebih dahulu datang ke Kedai kopi milik Terdakwa dan langsung membeli koin mesin dindong dari Terdakwa masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa cara Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK melakukan permainan judi jenis dindong tersebut, yaitu Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK datang ke Kedai kopi milik Terdakwa dan langsung membeli koin mesin dindong kepada Terdakwa seharga

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli koin tersebut dimasukan ke dalam mesin dindong dan kemudian dipilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut kepada Terdakwa dan dikembalikan dengan uang tunai kembali kepada Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK sebagai keuntungan; --

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut telah pula dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti untuk perkara Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Terdakwa, berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK, serta Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa Kedai kopi milik Terdakwa tersebut berada di lokasi terbuka di halaman, dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak ± 5 (lima) meter dari jalan raya; -----
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis dindong di lokasi tersebut; -----
- Bahwa permainan judi jenis dindong tersebut Saksi lakukan dengan maksud untuk mendapat keuntungan; -----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian yaitu: uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan togel;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868; -----
- 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
- 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
- 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----

benar adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Kedai kopi milik Terdakwa yang berada di Belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin; -----
- Bahwa saat itu Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI masing-masing telah membeli 1(satu) mangkok berisikan koin tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut telah pula dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti untuk perkara Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan togel, 1 (satu) unit handphone merk



Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah, dan untuk perkara Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----

- Bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan koin dindong, uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan togel, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat dengan casing warna Putih adalah digunakan untuk mengirim nomor togel; -
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK serta Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan sarana untuk bermain judi jenis togel dan dindong, dan Terdakwa melakukannya untuk menambah pemasukan Terdakwa; -----
- Bahwa cara Terdakwa menyediakan sarana untuk bermain judi jenis dindong, yaitu dengan menyediakan tempat permainan judi dindong, yang kemudian pembeli datang ke kedai milik Terdakwa dan membeli koin kepada Terdakwa seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli oleh pembeli lalu koin tersebut langsung dimasukkan ke dalam mesin dindong dan kemudian pembeli memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka koin tersebut akan ditukarkan kembali dengan uang tunai. Selanjutnya keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen untuk Terdakwa, apabila koin laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka untuk Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan hadiah yang didapat pembeli apabila koin banyak yang ditukarkan kembali kepada Terdakwa yaitu apabila pemain mendapat



gambar diamond pada mesin dindong maka mesin dindong akan mengeluarkan koin sebanyak jumlah yang tertera pada layar kaca seperti angka 150 (seratus lima puluh) maka koin yang keluar sebanyak 150 (seratus lima puluh) dan pemain menukarkan kepada Terdakwa dan akan diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan oleh Sdr. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Sdr. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan sarana permainan judi jenis dindong maupun jenis togel juga tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian yaitu: uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan togel; --
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868; -----
 - 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
 - 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
 - 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----

benar adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian yaitu: uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan togel; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868; -----
- 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
- 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
- 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kedai kopi milik Terdakwa yang berada di belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi J.P. SIHOMBING dan Saksi DONAL, S.H., yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah pula dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan sarana dalam permainan judi, sedangkan Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di Kedai kopi milik Terdakwa; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi dari masyarakat, yang kemudian Saksi J.P. SIHOMBING dan Saksi DONAL, S.H., melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penyelidikan Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI dijumpai sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan Terdakwa dijumpai sedang berada di dalam Kedai kopi tersebut, kemudian Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI langsung ditangkap, dan saat dilakukan pengembangan diketahui bahwa Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI masing-masing telah membeli 1 (satu) mangkok berisikan koin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, sehingga dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu dilakukan pula pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti, untuk perkara Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan togel, 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah, dan untuk perkara Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK serta Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa benar permainan judi jenis dindong tersebut dilakukan oleh Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI dengan cara, yaitu Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI datang ke Kedai kopi milik Terdakwa dan langsung membeli koin mesin dindong kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli koin tersebut dimasukan ke dalam mesin dindong dan kemudian dipilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut kepada Terdakwa dan dikembalikan dengan uang tunai kembali kepada Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI sebagai keuntungan; -----
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan judi jenis dindong tersebut berada di Kedai kopi milik Terdakwa yang terletak di lokasi terbuka di halaman, dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak \pm 5 (lima) meter dari jalan raya; -----
- Bahwa benar Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI mengakui bahwa dirinya sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis dindong di lokasi tersebut, dan permainan judi jenis dindong dilakukannya dengan maksud untuk mendapat keuntungan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi jenis dindong yang dilakukan oleh Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; ----
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyediakan sarana untuk bermain judi jenis dindong dilakukan dengan cara, yaitu dengan menyediakan tempat permainan judi dindong, yang kemudian pembeli datang ke kedai dan membeli koin kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli oleh pembeli lalu koin tersebut langsung dimasukan ke dalam mesin dindong dan kemudian pembeli memilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka koin tersebut akan ditukarkan kembali dengan uang tunai. Selanjutnya keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen untuk Saksi, apabila koin laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka untuk Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan hadiah yang didapat pembeli apabila koin banyak yang ditukarkan kembali kepada Terdakwa yaitu apabila pemain mendapat gambar diamond pada mesin dindong maka mesin dindong akan mengeluarkan koin sebanyak jumlah yang tertera pada layar kaca seperti angka 150 (seratus lima puluh) maka koin yang keluar sebanyak 150 (seratus lima puluh) dan pemain menukarkan kepada Terdakwa dan akan diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyediakan sarana permainan judi jenis dindong maupun jenis togel juga tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk menambah pemasukannya; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian yaitu: uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan togel; --

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868; -----
- 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
- 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
- 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----

benar adalah salah satu barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yang merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: --

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan para Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kedai kopi milik Terdakwa yang berada di belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi J.P. SIHOMBING dan Saksi DONAL, S.H., yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta telah pula dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan sarana dalam permainan judi, sedangkan Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di Kedai kopi milik Terdakwa, yangmana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi dari masyarakat, yang kemudian Saksi J.P. SIHOMBING dan Saksi DONAL, S.H., melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penyelidikan Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI dijumpai sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan Terdakwa dijumpai sedang berada di dalam Kedai kopi tersebut, kemudian Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI langsung ditangkap, dan saat dilakukan pengembangan diketahui bahwa Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI masing-masing telah membeli 1 (satu) mangkok berisikan koin

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, sehingga dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu dilakukan pula pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti untuk perkara Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah, dan untuk perkara Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK serta Saksi ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyediakan sarana untuk bermain judi jenis dindong dilakukan dengan cara, yaitu dengan menyediakan tempat permainan judi dindong, yang kemudian pembeli datang ke kedai dan membeli koin kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli oleh pembeli lalu koin tersebut langsung dimasukan ke dalam mesin dindong dan kemudian pembeli memilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka koin tersebut akan ditukarkan kembali dengan uang tunai. Selanjutnya keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen untuk Saksi, apabila koin laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka untuk Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan hadiah yang didapat pembeli apabila koin banyak yang ditukarkan kembali kepada Terdakwa yaitu apabila pemain mendapat gambar diamond pada mesin dindong maka mesin dindong akan mengeluarkan koin sebanyak jumlah yang tertera pada layar kaca seperti angka 150 (seratus lima puluh) maka koin yang keluar sebanyak 150 (seratus lima puluh) dan pemain menukarkan kepada Terdalwa dan akan diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyediakan sarana untuk bermain judi, yang dalam perkara *a quo* diketahui tidak hanya berupa permainan judi jenis dindong tetapi juga judi jenis togel, maka jelaslah bahwa Terdakwa memiliki peranan telah "*Memberi kesempatan untuk permainan judi*". Selanjutnya apabila dihubungkan dengan perizinannya diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah disertai izin dari pihak yang berwenang; --

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk menambah pemasukannya; ----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menambah pemasukannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya untuk "*Menjadikannya sebagai salah satu mata pencarian baginya*", sehingga dalam hal ini Majelis Hakim melihat adanya "*Kesengajaan*" bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- Uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian yaitu: uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah); -----

oleh karena terbukti sebagai uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dalam tindak pidana perjudian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "Dirampas untuk Negara". Sedangkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868; -----
- 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
- 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
- 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----

oleh karena terbukti sebagai sarana bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirampas untuk dimusnahkan"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian yaitu: uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan togel; --Dirampas untuk Negara; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868; -----
 - 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka; -----
 - 2 (dua) unit mesin jackpot; -----
 - 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS**, tanggal **10 JANUARI 2019** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom., S.H.